



**SENGKETA ATAS MEREK TERDAFTAR TERHADAP MEREK ILEGAL
ANTAR DUA NEGARA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI



Oleh
Isnia Arvinda Kirana
22001021055

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**SENGKETA ATAS MEREK TERDAFTAR TERHADAP MEREK ILEGAL
ANTAR DUA NEGARA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM MALANG
2024**

SUMMARY

DISPUTE OVER A REGISTERED MARK AGAINST AN ILLEGAL MARK BETWEEN TWO COUNTRIES (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 9/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)

Isnia Arvinda Kirana
Islamic University of Malang

This research analyzes the problem formulation as follows: 1) How are Intellectual Property Rights (IPR) regulated in Indonesia and the Philippines? Do the judges' considerations in trademark disputes in Decision Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst reflect legal protection and legal certainty?

This research uses normative juridical methods, using statutory, conceptual and case approaches. The legal materials used in this research consist of primary legal materials consisting of the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst and Legislation related to Intellectual Property Rights in Indonesia and the Philippines, secondary legal materials, namely scientific literature such as journal articles related to IPR, and tertiary legal materials.

Based on the research that has been carried out, the results of this research show the following: A comparison of laws related to intellectual property from both the Philippines and Indonesia, is known to have significant differences, including: First, the location of the IP regulations in the Philippines and Indonesia is different. In the Philippines, IPR regulations use codification or are only regulated in Law Number 8293 of 1997 concerning Philippine Intellectual Property Rights. whereas in Indonesia, IPR regulations are spread across several laws; Second, the institution that is the place for registration and resolution of IPR disputes in the Philippines is centralized in one institution, namely the Philippine Intellectual Property Office (IPOPHL). Meanwhile, in Indonesia, it is separate, where the IPR registration institution is the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while IPR dispute resolution is carried out in the Commercial Court, District Court, and through Alternative Dispute Resolution (APS), namely negotiation, conciliation mediation and arbitration.; Third, in terms of the types of intellectual property regulated in statutory regulations, Indonesia is classified as having more, including: 1) Copyright, 2) patents, 3) 4) brands, 5) trade secrets, 6) industrial designs, 7) integrated circuit layout design, 8) plant varieties, 9) traditional cultural expressions, 10) traditional knowledge, 11) indications of origin and geographical indications, and 12) genetic resources. Meanwhile in the Philippines, regulated IPR only consists of: 1) patents, 2) Trademarks 3) Copyrights 4) Industrial Designs, and 5) Integrated Circuit Layout Designs.

The judge's considerations in Decision Number 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst have provided and reflected legal certainty because the judge based his considerations on the applicable legal rules or regulations. Apart from that, the judge's considerations in the a quo decision also reflect legal protection because the panel of judges has outlined the considerations by referring to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which in fact is a form of legal protection in the field of Marks.

Keywords: Intellectual Property, Judge's Consideration, Brand

RINGKASAN

SENKETA ATAS MEREK TERDAFTAR TERHADAP MEREK ILEGAL ANTAR DUA NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)

Isnia Arvinda Kirana
Univerisitas Islam Malang

Penelitian ini ini menganalisis rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia dan di Philipina? Apakah pertimbangan hakim dalam sengketa merek pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum dan kepastian hukum?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang terdiri dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia serta Filipina, bahan hukum sekunder yaitu literatur ilmiah seperti artikel jurnal yang berkaitan dengan HaKI, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut:

Perbandingan hukum terkait kekayaan intelektual baik dari Filipina dengan Indonesia, diketahui memiliki perbedaan yang signifikan antara lain yaitu: *Pertama*, letak pengaturan HaKI Filipina dan Indonesia berbeda. Di Filipina, pengaturan HaKI menggunakan kodifikasi atau hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8293 Tahun 1997 tentang Hak Kekayaan Intelektual Filipina. sedangkan di Indonesia, pengaturan HaKI tersebar dalam beberapa Undang-Undang; Kedua, lembaga yang menjadi tempat pendaftaran dan penyelesaian sengketa HaKI di Filipina terpusat pada satu lembaga, yaitu Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (IPOPFL). Sedangkan di Indonesia terpisah, dimana lembaga pendaftaran HaKI adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sedangkan penyelesaian sengketa HaKI dilakukan di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, dan melalui Alternatif penyelesaian Sengketa (APS), yaitu negosiasi, mediasi konsiliasi dan arbitrase.; Ketiga, dari segi jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia tergolong lebih banyak, antara lain yaitu: 1) Hak cipta, 2) paten, 3) 4) merek, 5) rahasia dagang, 6) desain industri, 7) desain tata latak sirkuit terpadu, 8) varietas tanaman, 9) ekspresi budaya tradisional, 10) pengetahuan tradisional, 11) indikasi asal dan indikasi geografis, dan 12) sumber daya genetik. Sedangkan di Filipina, HaKI yang diatur hanya terdiri dari: 1) paten, 2) Merek 3) Hak Cipta 4) Desain Industri, dan 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah memberikan dan mencerminkan kepastian hukum sebab hakim mendasarkan pertimbangannya pada kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan a quo juga telah mencerminkan perlindungan hukum karena majelis hakim telah menguraikan pertimbangan denganmengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2016



tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang notabene merupakan bentuk perlindungan hukum dibidang Merek.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Pertimbangan Hakim, Merek



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri, menjadikan setiap produsen, harus memiliki pembeda antara satu dengan lainnya. Pembeda dapat ditentukan mulai dari lokasi bisnis, konsep bisnis yang dijalankan sampai dengan merek. Berbicara mengenai merek, dapat dianggap sebagai pembeda paling signifikan di mata konsumen. Sebut saja beberapa merek terkenal seperti "Louis Vuitton" dan "Nike" memiliki pandangan yang berbeda dimata konsumen. Bahkan, merek diketahui memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen.¹

Merek akhirnya memiliki tempat tersendiri khususnya dikalangan produsen ataupun semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan. Harsono Adisumarto menjabarkan merek sebagai pengenalan yang membedakan kepemilikan antara satu orang dengan lainnya. Umumnya kepemilikan dapat diwujudkan dalam tanda kepada ternak yang dimiliki (sapi atau domba). Melalui cap yang diberikan, akhirnya mudah dikenali kepemilikan dari ternak tersebut.² Pandangan lainnya dikemukakan oleh H.M.N Purwo Sutjipto, yang menyatakan merek adalah sebuah tanda yang diberikan kepada benda, untuk membedakan kepemilikan antara benda lain yang sejenis.³

¹ Iin Hayyu Findy Anggraini et al., "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Kecantikan," *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023).

² Kintan Anindya Putri, "Asas First To File Dalam Kasus Sengketa Hak Merek Terkenal Croissant 7 Days (Studi Kasus: Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Susmerek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." (Universitas Diponegoro, 2023).

³ Ibid.

Merek akhirnya berkembang, tidak hanya pada benda atau produk semata, melainkan pula jasa dengan pembeda dalam bentuk logo atau nama yang diberikan.⁴ Merek tidak hanya dipergunakan sebagai pembeda, melainkan juga sebagai dasar dari asal-usul barang, kualitas serta perlindungan hukum yang ada. Dampak yang besar terhadap perniagaan, menjadikan merek diperlukan payung hukum guna menghindari pelanggaran yang dilakukan. Dunia mencatat bahwa peraturan mengenai merek, diterapkan oleh Inggris atas adopsi dari Konvensi Perancis tahun 1857. Adopsi yang dilakukan akhirnya berkembang menjadi sebuah peraturan tersendiri mengenai merek pada tahun 1962 yang disebut dengan *Merchandise Act*.⁵

Perniagaan yang berkembang, akhirnya menciptakan formulasi kebijakan terhadap merek. Terakhir, hadirnya sebuah lembaga internasional yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang mengeluarkan ketentuan perdagangan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau dikenal dengan TRIPs pada tahun 1994.⁶ Merek akhirnya dianggap sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikarenakan adanya unsur penciptaan pada merek seperti adanya unsur desain logo dan huruf. Namun, menjadi pembeda dengan ciptaan lain dibidang seni dikarenakan merek hanya dipergunakan kepada produk dengan nilai ekonomis.⁷

Perlindungan hukum melalui adanya aturan mengenai merek, juga dikenal di Indonesia. Dimulai pada era Belanda dengan adanya *Reglemen Industrielle*

⁴ Wizna Gania Balqiz, "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia," *Journal of Judicial Review (JJR)* 23, no. 1 (2021).

⁵ Ibid.

⁶ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

⁷ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).

Eigendom (RIE) sesuai dengan *Staatblad* 1912 Nomor 545 *jo. Staatblad* 1913 Nomor 214, yang mengatur tentang Merek, Paten dan Desain Industri. Pergantian kepemimpinan oleh Jepang, akhirnya mengubah aturan yang ada menjadi *Osamu Seire* Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang.⁸ Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan merek Perniagaan. Hadirnya undang-undang tersebut, diperuntukkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tindakan ilegal seperti pembajakan.⁹

Dikarenakan sifatnya yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan terbaru mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.¹⁰ Tidak terhenti disana, pemerintah juga mengeluarkan peraturan lainnya khususnya dalam mengatur Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan peraturan mengenai paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kedua UU tersebut dianggap sebagai peraturan nasional pertama yang mengatur mengenai Hak Cipta.¹¹

Perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, perkembangan teknologi informasi dan adanya ratifikasi atas konvensi internasional menjadikan perkembangan terhadap peraturan mengenai hak cipta maupun merek sebagai turunan dari hak cipta. Peraturan terbaru mengenai hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui pembaruan undang-undang, akhirnya bentuk-bentuk lain kekayaan intelektual

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia* (Semarang: Madina Semarang, 2013).

dilindungi oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah ekspresi budaya dimana tercantum pada pasal 38 ayat 1 UU Hak Cipta yang berbunyi "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara". Terlihat bahwa bentuk hak cipta sudah mencapai bentuk-bentuk tidak berwujud berupa budaya tradisional.¹²

Khusus untuk merek, peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut akhirnya merincikan merek ke dalam dua jenis yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Namun, masyarakat sendiri, mengenal merek kedalam tiga kategori merek, yaitu: (1) merek biasa, yaitu merek dengan reputasi rendah dan tidak adanya daya tarik dari masyarakat umum maupun pembeli. (2) merek terkenal (*well-known mark*), yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi dan dikenal oleh masyarakat umum maupun pembeli. (3) merek termasyur, yaitu merek dengan reputasi tertinggi dengan adanya pengakuan dari seluruh dunia (global).¹³

Meskipun Merek telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri permasalahan terkait merek masih sering terjadi. Salah satu kasus berkaitan dengan hak atas merek yang cukup mengemuka dan cukup mengundang perhatian publik adalah yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus tersebut memperkarakan merek "Jollibee" antara penggugat yaitu Jollibee Foods Corporation sebuah Perusahaan

¹² Cheryl Patriana Yuswar, Runtung Sitepu, and Dedi Harianto, "Kajian Filosofi Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Rezim Hak Cipta," *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 2 (2022).

¹³ Riana Wulandari Ananto, Erna Amalia, and Mohammad Wira Utama, "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023).

asal Filipina dengan tergugat yaitu Karsino dan Pemerintah Indonesia *cq.* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penggugat yang dalam hal ini adalah Jollibee Foods Corporation menggugat penggunaan merek kepada tergugat dikarenakan adanya kesamaan komposisi kata, visual dan fonetikal. Selain itu, penggugat juga memperlakukan penggunaan jenis barang yang sama dengan tergugat yaitu kategori Kantong Plastik, PP, PE dan kresek-HO. Atas hal tersebut, penggugat merasa keberatan dan merasakan kerugian atas itikad tidak baik yang digunakan oleh tergugat.

Sehubungan dengan hal, tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan meminta majelis hakim yang mengadili perkara untuk menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "JOLLIBEE" dan Membatalkan atau menyatakan batal merek "Jollibee" milik Tergugat.

Dasar-dasar hukum yang diajukan oleh penggugat disertai dengan bukti yang ada, akhirnya dibantahkan oleh eksepsi yang dilakukan oleh tergugat. Keseluruhan gugatan ataupun eksepsi yang diajukan oleh tergugat, menjadikan Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut tergugat. Majelis Hakim juga menolak keseluruhan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat dalam membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.1.740.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Kasus tersebut menarik untuk diteliti, sebab melibatkan 2 (dua) pihak dari negara yang berbeda, dimana pihak penggugat berasal dari Filipina sedangkan tergugat berasal dari Indonesia. Pada konteks demikian, tentu mencul pertanyaan

apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum dan mencerminkan kepastian hukum. Kondisi tersebut akhirnya membuat penulis merasa perlu melakukan analisis terhadap putusan yg dituangkan dalam penellitian tugas akhir dengan judul **“SENGKETA ATAS MEREK TERDAFTAR TERHADAP MEREK ILEGAL ANTAR DUA NEGARA (ANALISA PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 9/PDT.SUS-MEREK/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

B. Rumusan Masalah

Penjabaran yang telah diungkapkan sebelumnya, akhirnya dirumuskan permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana pengaturan merek?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam sengketa merek pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya, peneliti akhirnya menetapkan tujuan penelitian yang dilakukan, terdiri dari:

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan terkait dengan Haka Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia dan Philipina sebagai perbandingan.
2. Untuk mengetahui dan menagnalisis putusan putusan nomor 9/Pdt.Sus-Merek /2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan dampak kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Akademis

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait topik penelitian yaitu perlindungan hukum kepada pemilik merek terhadap merek ilegal.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilakukan, diharapkan menambah wawasan bagi pelaku usaha, konsumen ataupun masyarakat umum terkait perlindungan merek dan akibat hukum apabila melanggar aturan yang ada.

3. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan saran guna menegakkan keadilan, memperbaharui hukum atau melindungi pemilik merek khususnya dari sisi pemerintah melalui instansi yang diberikan kewenangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan, tidak lepas dari penelitian terdahulu. Penggunaan penelitian terdahulu tidak lain sebagai acuan dan juga pembeda dalam penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dipergunakan yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dwi Ari Cahyani, Anak Agung Sagung Laksma Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion (2021)*.¹⁴ Latar belakang penelitian dengan maraknya pemalsuan merek khususnya produk *fashion*. Menggunakan metode normatif, mendapatkan hasil penyelesaian sengketa merek sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

¹⁴ Ni Made Dwi Ari Cahyani, Anak Agung Sagung Laksma Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021).

tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 83 ayat (3) melalui pengadilan niaga. Persamaan dengan peneliti yang diangkat yaitu adanya tindakan ilegal terhadap merek. Perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat. Kontribusinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya yang bisa diambil apabila ditemukan pelanggaran atas merek.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eko Alamsyah, Yudi Arkara Oktobera, dan Susiswo dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia (2022)*.¹⁵ Latar belakang adalah perlindungan hukum kepada pemilik merek masih dirasakan kurang maksimal. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan, akhirnya mendapatkan hasil bahwa penegakan hukum menjadi faktor utama yang dirasakan kurang maksimal khususnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Persamaan penelitian yaitu topik perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar. Pembedanya sendiri kepada studi kasus yang diangkat. Kontribusinya adalah pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang sering dihadapi dalam penegakan hukum merek di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini (2020)*.¹⁶ Latar belakang yang diangkat yaitu perlindungan hukum kepada pemilik merek khususnya kepada pemilik yang memiliki kesamaan nama merek. Menggunakan metode normatif, didapatkan hasil bahwa putusan pengadilan niaga yaitu adanya itikad tidak baik

¹⁵ Eko Alamsyah, Yudi Arkara Oktobera, and Susiswo, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia," *Jurnal de Facto* 9, no. 1 (2022).

¹⁶ Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini," *Journal of Judicial Review (JJR)* 22, no. 2 (2020).

dari pihak Bossini Tangerang (tergugat) terhadap Bossini Inggris. Akibatnya berupa pembatalan merek kepada Bossini Tangerang dan tidak berlaku secara hukum. Persamaan dengan penelitian yaitu adanya kesamaan kepemilikan merek dari orang yang berbeda. Pembedanya terletak pada studi kasus yang diangkat. Kontribusinya yaitu masyarakat mengetahui proses penyelesaian sengketa merek khususnya melalui pengadilan niaga. Masyarakat juga mengetahui akibat hukum yang sudah diputuskan melalui pengadilan.

| No. | Penelitian | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penulis | Ni Made Dwi Ari Cahyani, Anak Agung Sagung Laksma Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma |
| | Judul | Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion |
| | Rumusan Masalah | 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap pelanggaran pemalsuan merek fashion? 2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum terhadap pemegang merek yang dirugikan akibat pemalsuan merek fashion? |
| | Hasil Penelitian dan Pembahasan | Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang ada sudah melindungi pemegang merek baik secara preventif maupun represif. Mengacu kepada UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 ayat (3) menyatakan penyelesaian sengketa atas merek dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Pemilik merek fashion Zara dapat memanfaatkan hal tersebut dengan mengajukan gugatan pidana dan gugatan perdata sesuai kerugian yang didapatkan. |
| | Persamaan | Persamaan dengan peneliti yang diangkat yaitu adanya tindakan ilegal terhadap merek |
| | Perbedaan | Pembedanya sendiri kepada studi kasus yang diangkat dengan fokus kepada pertimbangan hakim pada studi kasus yang dipilih. |
| | Kontribusi | Kontribusinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya yang bisa diambil apabila ditemukan pelanggaran atas merek. |
| 2. | Penulis | Eko Alamsyah, Yudi Arkara Oktobera, dan Susiswo |
| | Judul | Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia |
| | Rumusan Masalah | 1. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia? |

| | | |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2. Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar yang merugikan hak atas merek? |
| | Hasil Penelitian dan Pembahasan | Perlindungan merek terkenal dengan adanya peniruan terhadap merek terkenal tersebut, dianggap sebagai itikad tidak baik. Khusus kepada pemilik merek terkenal asing, diperlukan upaya-upaya hukum guna menyelesaikan pelanggaran atas hak merek yang telah didaftarkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait pelanggaran merek adalah aparat direktorat merek dan faktor teknologi. |
| | Persamaan | Persamaan penelitian yaitu topik perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar |
| | Perbedaan | Pembedanya sendiri kepada studi kasus yang diangkat dengan fokus kepada pertimbangan hakim pada studi kasus yang dipilih. |
| | Kontribusi | Kontribusinya adalah pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang sering dihadapi dalam penegakan hukum merek di Indonesia. |
| 3. | Penulis | Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah |
| | Judul | Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini |
| | Rumusan Masalah | 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sama pada usaha tertentu? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak Toko Bossini Tangerang kepada Pihak Bossini Inggris? |
| | Hasil Penelitian dan Pembahasan | Hasil penelitiannya yaitu perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia ditujukan untuk dapat melindungi merek yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Mengacu studi kasus, pihak Bossini Inggris mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Bossini Tangerang dengan adanya penggunaan merek yang sama. Selanjutnya, majelis hakim memberikan putusan Bossini tangerang beritikad tidak baik dan menyatakan pembatalan merek kepada Bossini Tangerang. Terakhir, pemegang merek asing perlu mendaftarkan merek mereka melalui instansi terkait sebelum melakukan pendirian cabang di negara lain. |
| | Persamaan | Persamaan dengan penelitian yaitu adanya kesamaan kepemilikan merek dari orang yang berbeda |
| | Perbedaan | Pembedanya sendiri kepada studi kasus yang diangkat dengan fokus kepada pertimbangan hakim pada studi kasus yang dipilih. |
| | Kontribusi | Kontribusinya yaitu masyarakat mengetahui proses penyelesaian sengketa merek khususnya melalui pengadilan niaga. Masyarakat juga mengetahui akibat hukum yang sudah diputuskan melalui pengadilan. |

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif atau dapat disebut penelitian doktrinal. Nur Solikin dalam bukunya *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, menjabarkan penelitian hukum normatif/doktrinal mengacu kepada objek yang dipergunakan dalam penelitian yang menggunakan objek murni normatif hukum.¹⁷ Abdulkadir Muhammad menjabarkan definisi lainnya dari metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang sudah dianut oleh masyarakat dan menjadi acuan berperilaku setiap individu.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan, terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah keseluruhan undang-undang ataupun aturan lainnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat.¹⁹ Peneliti yang mengangkat topik hukum merek, akhirnya menelaah keseluruhan perundang-undangan ataupun merek seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan. Penelaahan

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

yang dilakukan akhirnya menjadikan peneliti mengetahui *ratio legis* dan ontologis undang-undang. Peneliti akhirnya mengetahui dasar kandungan filosofis dibalik hadirnya undang-undang. Pemahaman yang didapat berujung kepada filosofis antara topik yang diangkat dengan undang-undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan dengan membandingkan secara langsung hukum suatu negara dengan negara lainnya. Penelitian perbandingan hukum dapat menjabarkan beberapa hal, yang terdiri dari : (1) penunjukkan perbedaan dan persamaan antara sistem hukum atau bidang hukum yang sedang dipelajari; (2) menjabarkan faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan; (3) memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem hukum yang digunakan; (4) terciptanya kemungkinan terhadap kelanjutan hasil studi perbandingan yang dilakukan; (5) merumuskan kecenderungan terhadap perkembangan hukum (irama dan keteraturan) yang dapat dilihat dari

perkembangan hukum; dan (6) menemukan asas-asas umum yang didapat dari hasil pelacakan yang dilakukan.²⁰

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang menggunakan yuridis normatif akhirnya menggunakan sumber-sumber hukum tertulis dalam melakukan analisis. Adapun bahan hukum akhirnya terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah rincian dari masing-masing bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Naiaga.Jkt.PSt
5. Undang-Undang Republik No. 8293 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Filipina.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan yang menunjang penjelasan terkait bahan hukum primer.²¹ Dalam bahan

²⁰ Ibid.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

hukum sekunder, peneliti mencari segala publikasi yang sudah ada khususnya terkait topik penelitian, mulai dari buku, jurnal, sampai dengan komentar atas pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bentuk dari bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia sampai ensiklopedia hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan.²² Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul, akhirnya dilakukan analisis secara kualitatif. Muhaimin menjabarkan dalam metode yuridis normatif memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari: 1) perumusan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis; 2) perumusan

²² Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 225.

definisi hukum; 3) pembentukan standar hukum; dan 4) perumusan kaidah hukum.²³ Tahapan tersebut akhirnya dirincikan bahwa bahan hukum yang ada akhirnya melalui tahapan identifikasi fakta yang ada. Fakta yang ditemukan dijabarkan serinci mungkin seperti adanya perbuatan, peristiwa dan kondisi yang melekat. Fakta yang sudah dijabarkan akhirnya dikaitkan dengan fakta hukum (norma yang konkrit). Fakta hukum dapat berupa konsep hukum yang sudah tertulis di perundang-undangan ataupun aturan tertulis lainnya. Terakhir, penerapan hukum atau norma hukum terhadap fakta yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun secara sistematis guna memudahkan berbagai pihak dalam memahami topik penelitian yang diangkat. Berikut adalah sistematika penulisan yang disusun:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 (satu) berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dan sistematika penyusunan tulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 (dua) berisikan teori, data dan segala rujukan yang dipergunakan sebagai dasar dalam membahas rumusan masalah yang dipergunakan. Bahasan akan berpusat kepada perlindungan hukum, merek, dan akibat hukum kepada pemilik merek ataupun penyelesaian sengketa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²³ Ibid.

Bab 3 (tiga) membahas hasil penelitian dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Topik penelitian mengenai perlindungan hukum, merek dan akibat hukum kepada pemilik merek dan pihak lain, menjadi inti pembahasan penelitian dikaitkan dengan hukum positif Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 4 (empat) berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan disertai dengan saran dari hasil penelitian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbandingan hukum terkait kekayaan intelektual baik dari Filipina dengan Indonesia, diketahui memiliki perbedaan yang signifikan antara lain yaitu: *Pertama*, letak pengaturan HaKI Filipina dan Indonesia berbeda. Di Filipina, pengaturan HaKI menggunakan kodifikasi atau hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8293 Tahun 1997 tentang Hak Kekayaan Intelektual Filipina. sedangkan di Indonesia, pengaturan HaKI tersebar dalam beberapa Undang-Undang; *Kedua*, lembaga yang menjadi tempat pendaftaran dan penyelesaian sengketa HaKI di Filipina terpusat pada satu lembaga, yaitu Kantor Kekayaan Intelektual Filipina (IPOP HL). Sedangkan di Indonesia terpisah, dimana lembaga pendaftaran HaKI adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sedangkan penyelesaian sengketa HaKI dilakukan di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, dan melalui Alternatif penyelesaian Sengketa (APS), yaitu negosiasi, mediasi konsiliasi dan arbitrase.; *Ketiga*, dari segi jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia tergolong lebih banyak, antara lain yaitu: 1) Hak cipta, 2) paten, 3) 4) merek, 5) rahasia dagang, 6) desain industri, 7) desain tata latak sirkuit terpadu, 8) varietas tanaman, 9) ekspresi budaya tradisional, 10) pengetahuan tradisional, 11) indikasi asal dan indikasi geografis, dan 12) sumber daya genetik. Sedangkan di Filipina, HaKI yang diatur hanya terdiri dari: 1) paten, 2) Merek 3) Hak Cipta 4) Desain Industri, dan 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah memberikan dan mencerminkan kepastian hukum sebab hakim mendasarkan pertimbangannya pada kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan a quo juga telah mencerminkan perlindungan hukum karena majelis hakim telah menguraikan pertimbangan dengan mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang notabene merupakan bentuk perlindungan hukum dibidang Merek.

B. Saran

Mengacu kepada hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akhirnya memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan Direktorat Merek Ditjen HKI, agar pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik, perlu adanya kerjasama melalui peraturan perundang-undangan khususnya apabila ditemukan permasalahan merek yang melibatkan negara lain seperti dalam kasus yang diangkat, yang melibatkan pihak dari Filipina dan Indonesia.
2. Bagi pengusaha, perlu adanya kesadaran untuk mendaftarkan merek dagang ataupun merek jasa agar mendapatkan perlindungan hukum. Kemungkinan di masa mendatang terjadinya sengketa akan merek dapat diselesaikan dikarenakan adanya bukti kuat dari pemilik merek yang sebenarnya.
3. Bagi masyarakat, adanya pengetahuan khususnya terkait merek dan sanksi apabila melanggar peraturan yang ada, sehingga menciptakan kepastian hukum dan penegakan hukum merek di Indonesia berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Eko, Yudi Arkara Oktobera, and Susiswo. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia." *Jurnal de Facto* 9, no. 1 (2022).
- Alexandro, Don Vitto. "Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen." Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, 2016.
- Ananto, Riana Wulandari, Erna Amalia, and Mohammad Wira Utama. "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023).
- Anggraini, Iin Hayyu Findy, Dini Murtafi'ah Azmi, Rista Ema Noviyani, and Putri Ardiana. "Pengaruh Merek Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Kecantikan." *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023).
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019).
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).
- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Balqiz, Wizna Gania. "Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia." *Journal of Judicial Review (JJR)* 23, no. 1 (2021).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Cahyani, Ni Made Dwi Ari, Anak Agung Sagung Laksma Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Fabiosa, The Office of Bagay-Villamor &. "The Law On Trademarks." Last modified 2024. Accessed July 2, 2024. <https://www.iprotect.ph/intellectual-property-code-trademark-01.htm>.
- Ferdian, Muhammad. "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).
- Fernando, Agus. "Efektivitas Penegakan Hukum Merek Atas Penggunaan Dan Pemakaian Tas Bermerek Palsu Di Kota Batam." Universitas Internasional Batam, 2019.

- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhruurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Hariani, Rindi. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau Dari Prinsip Kemanfaatan Hukum." Universitas Jambi, 2022.
- Hasibuan, Khadijah, OK. Saidin, Jelly Leviza, and Chairul Bariah. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 6 (2022).
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Indonesia, CNN. "Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke Kemenkumham." Jakarta, January 1, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadir, Nugraha Abdul. "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek." *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019).
- Kamila, Prasetyo. "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia." *JURNAL NOTARIUS* 1, no. 2 (2022).
- Kemdikbud. "Indikasi." Last modified 2024. Accessed May 17, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indikasi>.
- . "Merek." Last modified 2024. Accessed April 18, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek>.
- Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022).
- Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. "Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek." *Privat Law* 11, no. 1 (2023).
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musyarrri, Fazal Akmal. "Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." Universitas Brawijaya, 2018.
- ND, Mukti Fajar, Yati Nurhayati, and Ifrani. "Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 25 (2018).

- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *NEGARA HUKUM* 7, no. 1 (2016).
- Nurhidayah, Luluk. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/Pa.Ta)." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.
- Porta, Rafael La. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics*, no. 58 (1999).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Arti 'Persamaan Pada Pokoknya' Dalam UU Merek Dan Indikasi Geografis." Last modified 2020. Accessed May 27, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945/>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2' (2023).
- Putri, Kintan Anindya. "Asas First To File Dalam Kasus Sengketa Hak Merek Terkenal Croissant 7 Days (Studi Kasus: Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Susmerek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." Universitas Diponegoro, 2023.
- Rahmawati, Fiska. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/Pn Gpr Tentang Obat Keras Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Sembiring, Mareci Susi Afrisca. "Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review (JJR)* 22, no. 2 (2020).
- Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sujud Margono, and Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Yuswar, Cheryl Patriana, Runtung Sitepu, and Dedi Harianto. "Kajian Filosofi Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Rezim Hak Cipta." *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 2 (2022).
- Ziola, Ivo Lyanti. "Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dagang Cap Kaki Tiga

Dalam Praktek Bisnis Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Pengadilan No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS Jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG Jo. No.1758 K/Pdt/2010 Jo. No.106 PK/Pdt/2012).” Universitas Islam Riau, 2018.

